



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
melakukan Penyesuaian dan Perubahan terhadap
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah yang diatur oleh Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Subang, perlu menyusun Peraturan
Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Subang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 59 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Subang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Perangkat

4. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dipimpin oleh Sekretaris.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Daerah.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Fungsi Dinas

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di Bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
4. pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Tugas Pembantuan yang di tugaskan Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
 - e. pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

f. penyampaian

- f. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah;
 - c. perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - d. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dinas;
 - e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah;
 - f. pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
 - h. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - i. pengelolaan naskah dinas;
 - j. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sekretariat

- (3) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas;
 - e. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - g. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
 - h. penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana;
 - j. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dinas;
 - k. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di lingkungan dinas;
 - l. pelaksanaan publikasi, dokumentasi dinas dan hubungan masyarakat;
 - m. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - n. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
 - o. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
 - p. penyusunan

- p. penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan dinas;
- q. pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan dinas;
- r. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;
- s. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- t. pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;
- u. pengembangan kemampuan dan karier pegawai;
- v. penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan dinas;
- w. pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- x. penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- y. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- z. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sekretaris;
- aa. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di sub bidang umum dan kepegawaian;
- bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Produksi

Pasal 7

- (1) Bidang Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengelolaan produksi peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Program Kerja di Bidang Produksi ;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di Bidang produksi;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi Bidang produksi;
 - d. penyelenggaraan

- d. penyelenggaraan dan pelaksanaan fasilitasi Bidang produksi, meliputi aspek pembibitan, pakan ternak dan budidaya;
 - e. penyusunan bahan perencanaan kebutuhan penyediaan bibit ternak/bakalan, pelaku perusahaan perbibitan/komersial dan kelompok peternak;
 - f. penyusunan bahan perencanaan penetapan lokasi pembibitan dan potensi produksi bibit ternak;
 - g. pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi mutu benih/bibit dan penggunaan bibit unggul serta penjarangan bibit hasil inseminasi buatan, embrio transfer dan pelestarian plasma nutfah;
 - h. penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasional pelestarian plasma nutfah serta mutasi bibit ternak keluar/masuk ;
 - i. perencanaan kebutuhan penyediaan bahan baku pakan dan pakan konsentrat, bibit dan pakan hijauan, produsen dan perusahaan pakan ternak;
 - j. pengawasan penerapan standarisasi mutu pakan dan penggunaan zat adiktif, serta kebijakan penerapan sertifikasi dan labelisasi untuk pakan yang beredar;
 - k. pengelolaan teknis operasional penertiban sertifikat dan label pakan ternak yang beredar serta rekomendasi produksi pakan ternak;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang produksi;
 - m. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
 - n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang produksi;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Produksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan teknis di Bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - b. penyusunan petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - d. fasilitasi Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), meliputi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - e. penjaminan keswan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah dan penyelenggaraan otoritas veteriner;
 - f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan ke dan dari kabupaten;
 - g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan);
 - h. penerbitan rekomendasi/ijin usaha pengecer obat hewan (toko, retail, sub distributor);
 - i. penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan asal hewan;
 - j. pelaksanaan program pengawasan/pembinaan penjaminan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan;
 - k. pelaksanaan.....

- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - l. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
 - m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Usaha

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengelolaan pengembangan usaha peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha ternak;
 - c. fasilitasi usaha dan investasi peternakan;
 - d. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kelembagaan dan sumberdaya peternakan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ternak;
 - g. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Usaha;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang

- (3) Bidang Pengembangan Usaha, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan sumber daya dan kelembagaan peternakan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
 - d. pembinaan dan bimbingan teknis prasarana dan sarana peternakan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis data dan informasi peternakan;
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan peternakan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
 - h. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada unit organisasi yang sesuai dengan bidangnya.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

(3) Kepala

- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 21 Januari 2022
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003